



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERSTATUS PENUH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyebutkan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur pengelolaan Deposito Badan Layanan Umum Daerah Berstatus Penuh di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERSTATUS PENUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
3. Pemimpin adalah Kepala/Direktur Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Bank adalah Bank Umum Pemerintah yang mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjaminan Simpanan.
5. Deposito adalah investasi jangka pendek berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan deposito di BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan deposito di BLUD SKPD/Unit Kerja dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

BAB II
PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Uang milik BLUD SKPD/Unit Kerja yang sementara belum digunakan (*idle cash*) dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek berbentuk deposito dengan tujuan peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD SKPD/Unit Kerja.
- (3) Tidak mengganggu likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari selisih lebih antara saldo kas terakhir ditambah perkiraan pendapatan dikurangi dengan perkiraan kebutuhan belanja.
- (4) Pendapatan bunga atas Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai pendapatan lain-lain BLUD SKPD/Unit Kerja yang sah.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Mekanisme dalam pengelolaan deposito pada BLUD SKPD/Unit Kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemimpin dibantu pejabat keuangan pada BLUD SKPD/Unit Kerja melakukan evaluasi awal pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening BLUD SKPD/Unit Kerja.
 - b. evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening BLUD SKPD/Unit Kerja dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - c. pemimpin melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebelum melakukan deposito.
 - d. sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemimpin dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito.
- (2) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemimpin membuat surat penempatan atau pencairan deposito.
- (3) berdasarkan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemindah bukuan dari rekening BLUD SKPD/Unit Kerja ke rekening deposito atas nama BLUD SKPD/Unit Kerja pada Bank yang ditunjuk.

BAB IV
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Tatacara pencairan deposito diatur dalam perjanjian antara Pemimpin dengan pihak Bank
- (2) Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila:
 - a. likuiditas keuangan terganggu;
 - b. kondisi darurat/ *force majeure* sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

- (3) Pemimpin dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat surat pencairan deposito.
- (4) Berdasarkan surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank segera melakukan transfer ke rekening BLUD SKPD/Unit Kerja.

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 7

- (1) BLUD Unit Kerja berkewajiban melaporkan kegiatan investasi kepada Kepala SKPD.
- (2) BLUD SKPD/Unit Kerja menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bagian dari laporan keuangan BLUD setiap bulan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Pintar Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 55